

**KEGAGALAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI KONVENSI
BASEL MENGENAI PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH
BERBAHAYA PADA PERIODE TAHUN 2016–2021**

Oleh: Vivi Diah Respatie

Dibimbing oleh:

Dr. Nikolaus Loy, S.I.P., M.A. dan Hestutomo Restu Kuncoro, S.I.P., M.A.

ABSTRAK

Sejak tahun 1993, Indonesia telah melakukan aksesi terhadap Konvensi Basel yang merupakan salah satu perjanjian lingkungan global. Salah satu komitmen yang wajib dipenuhi oleh Indonesia adalah mencegah masuknya limbah B3 apabila diduga nantinya tidak akan dikelola secara berwawasan lingkungan. Namun, Indonesia masih dinilai gagal dalam memenuhi poin tersebut dibuktikan dengan adanya fenomena dampak limbah B3 impor dan kasus penyelundupan limbah B3 impor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab kegagalan implementasi Konvensi Basel oleh Indonesia pada rentang tahun 2016–2021 dengan menggunakan teori *ambiguity-conflict model* dari Richard E. Matland. Teori tersebut menganalisis berdasarkan adanya ambiguitas dan konflik kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan implementasi Konvensi Basel oleh Indonesia pada rentang tahun 2016–2021 disebabkan oleh ambiguitas dan konflik kebijakan. Ambiguitas kebijakan meliputi celah terminologi pada beberapa pasal dan Lampiran pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016; dan lemahnya sanksi terhadap surveyor. Konflik kebijakan meliputi perbedaan sikap antara Kemenperin dengan KLHK dan Kemendag dalam menyikapi kebijakan nasional terkait kebutuhan bahan baku industri; dan perbedaan persepsi antara surveyor dan pihak Bea Cukai dalam memahami kebijakan nasional pada saat proses identifikasi limbah.

Kata Kunci: kegagalan implementasi, Konvensi Basel, limbah B3, Indonesia.

**THE FAILURE OF INDONESIA IN IMPLEMENTING BASEL
CONVENTION OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS
WASTES IN 2016–2021**

ABSTRACT

Since 1993, Indonesia has acceded to the Basel Convention which is one of the global environmental agreements. One of the commitments that must be fulfilled by Indonesia is to prevent the import of hazardous wastes and other wastes if it has reason to believe that the wastes in question will not be managed in an environmentally sound manner. However, Indonesia is still considered to have failed to fulfill this point with the phenomenon of the impact of imported hazardous waste and illegal traffic cases of hazardous waste. This research aims to determine the causes of Indonesia's failure in implementing the Basel Convention in the 2016–2021 by using the ambiguity-conflict model theory from Richard E. Matland. The method used in this research is descriptive-qualitative. The results of this study indicate that the failure to implement the Basel Convention by Indonesia in the 2016–2021 is due to policy ambiguity and policy conflicts. Policy ambiguity includes terminological gaps in several articles and appendix of the Regulation of the Minister of Trade Number 31/M-DAG/PER/5/2016; and weak sanctions against surveyors. Policy conflicts include difference of actors' attitude between the Ministry of Industry, the Ministry of Environment and Forestry, and the Ministry of Trade in addressing national policies regarding the need of industrial raw materials; and difference of actors' perceptions between surveyors and customs authorities in understanding national policies during the imported waste identification process.

Keywords: implementation failure, the Basel Convention, hazardous wastes, Indonesia.